

**EFEKTIVITAS *PLEIDOOI* YANG DIAJUKAN TERDAKWA DALAM
PROSES PERSIDANGAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kudus)**

TESIS



Nama : **Muhammad Baharuddin**

NIM : **20301800148**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

**EFEKTIVITAS *PLEIDOOI* YANG DIAJUKAN TERDAKWA DALAM
PROSES PERSIDANGAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kudus)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum**

OLEH

Nama : **Muhammad Baharuddin**
NIM : **20301800148**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

**EFEKTIVITAS *PLEIDOOI* YANG DIAJUKAN TERDAKWA DALAM PROSES
PERSIDANGAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kudus)**

TESIS

OLEH:

Nama : Muhammad Baharuddin
NIM : 20301800148
Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.
NIDN: 06-0408-5701

Pembimbing II,
Tanggal,


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN : 06-0612-6501

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06 -1507-6202

**EFEKTIVITAS *PLEIDOOI* YANG DIAJUKAN TERDAKWA DALAM PROSES
PERSIDANGAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kudus)**

TESIS

Oleh :

Nama : Muhammad Baharuddin
NIM : 20301800148
Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 September 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,




Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M. Hum.
NIDN. 06-1510-6602

Anggota



Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.
NIDN : 06-0408-5701

Anggota



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN : 06-0612-6501

Mengetahui,

Ketua Jurusan Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06 -1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD BAHARUDDIN

NIM : 20301800148

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**"EFEKTIVITAS *PLEIDOOI* YANG DIAJUKAN TERDAKWA DALAM PROSES
PERSIDANGAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kudus)"**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 5 Oktober 2020



MUHAMMAD BAHARUDDIN

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: EFEKTIVITAS PLEIDOOI YANG DIAJUKAN TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kudus), yang telah penulis selesaikan dengan tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Bersumber pada asas praduga takbersalah (*presumption of innocence*) yang berarti bahwa setiap orang yang disangka, dituntut dan didakwa atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang telah menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Dalam suatu pemeriksaan perkara tindak pidana di muka persidangan, setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan kepada Terdakwa, maka akan diberikan hak kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*) sekalipun seorang Terdakwa tindak pidana pembunuhan.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan

penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana efektivitas *pleidooi* yang diajukan terdakwa pelaku tindak pidana pembunuhan dalam proses persidangan? Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyikapi *pleidooi* terdakwa pelaku tindak pidana pembunuhan?.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum selaku Pembimbing II yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan

waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

6. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juli 2020

Penulis

Muhammad Baharuddin